



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR USAHA JASA KONSTRUKSI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2010 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Wilayah Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jamian Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA SEKTOR USAHA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

###### **Batasan Pengertian dan Definisi**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
7. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

10. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
11. Cacat Sebagian Anatomis adalah Cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
12. Cacat Sebagian Fungsi adalah Cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
13. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa pada proyek perencanaan pekerjaan konstruksi, proyek pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan proyek pengawasan pekerjaan konstruksi.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
16. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang menggunakan jasa konstruksi.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah badan hukum atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
18. Pemberi Jasa Kerja Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek jasa konstruksi dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
20. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang di tetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

21. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja selain penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar terwujudnya penyebarluasan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Nusa Tenggara Timur demi mendukung pelaksanaan program BPJS sesuai program jangka panjang terkait perlindungan jaminan sosial.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kepesertaan dan Tata Cara Pendaftaran;
- b. Besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran;
- c. Besaran dan Tata Cara Pembayaran Manfaat;
- d. Tata Cara Pelaporan; dan
- e. Pengawasan.

**BAB II**  
**KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKK dan JKM kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

**Pasal 5**

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mencantumkan nama dan jumlah pekerja/buruh, alamat pekerja/buruh, harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja/buruh bila upah diketahui.
- (2) Dalam hal komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan.
- (4) Badan Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan iuran pertama dibayar lunar wajib menerbitkan sertifikat kepesertaan, nomor kepesertaan masing-masing proyek Jasa Konstruksi dan bukti pembayaran iuran masing-masing proyek Jasa Konstruksi kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (5) Badan Penyelenggara wajib menyampaikan bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja/buruh karena adanya pergantian pekerja/buruh maka Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja/buruh sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penyelenggara wajib membayar hak-hak pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja/buruh setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak-hak pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib menyampaikan daftar harga satuan upah pekerja berdasarkan kelompok pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota, data upah dari masing-masing pekerja dan copy Surat Perintah Kerja kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Daftar harga satuan upah pekerja, data upah dari masing-masing pekerja dan copy Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan JKK.

### **Pasal 8**

Bentuk formulir pendaftaran, sertifikat dan kartu kepesertaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada Badan Penyelenggara secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Pembayaran iuran secara sekaligus dibayarkan melalui Bank secara langsung setelah Pemberi Kerja Jasa Konstruksi mendapatkan nilai proyek.
- (3) Pembayaran iuran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahap pertama sebesar 50 (lima puluh) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
  - b. tahap kedua sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
  - c. tahap ketiga sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.

- (4) Pembayaran iuran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran program JKK dan JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), besaran Iuran JKK adalah sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
  - Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), besaran Iuran JKK adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), besaran Iuran JKK adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), besaran Iuran JKK adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

- e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), besaran Iuran JKK adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), besaran Iuran JKM adalah sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;
  - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), besaran Iuran JKM adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), besaran Iuran JKM adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), besaran Iuran JKM adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan

- e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), besaran Iuran JKM adalah sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

#### **Pasal 13**

Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

#### **Pasal 14**

- (1) Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut:
- a. pemimpin/Bendahara pengguna Jasa Konstruksi pada waktu mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan kepada BPPKAD wajib mengisi formulir dan melampirkan Nota Perhitungan luran terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang mengajukan tagihan harga kontrak sesuai fase pembayaran;
  - b. BPPKAD melampirkan formulir dan jumlah nota perhitungan iuran yang telah dibuat oleh pemimpin/bendaharawan Pengguna Jasa Konstruksi pada saat mengajukan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Bank;
  - c. Bank wajib mengadakan pemotongan iuran kepada penyedia Jasa konstruksi sesuai nota perhitungan luran yang bersangkutan; dan
  - d. Bank membukukan pembayaran luran tersebut kepada rekening Badan Penyelenggara sesuai jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

- (2) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana iuran berdasarkan nilai kontrak dan komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut:
- Penyedia Jasa Konstruksi menyetorkan langsung iuran ke dalam rekening Badan Penyelenggara; dan
  - bukti setoran pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada pemimpin/bendahara Pengguna Jasa Konstruksi sebagai bukti bahwa Penyedia Jasa Konstruksi telah memenuhi kewajiban membayar iuran.
- (3) Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dananya bersumber dari Instruksi Presiden, Pinjaman dan sumber dana pemerintah lainnya pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut:
- bendaharawan Pengguna Jasa Konstruksi memotong iuran dari pembayaran fase pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi; dan
  - iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetor oleh bendaharawan Pengguna Jasa Konstruksi langsung ke rekening Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima.
- (4) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sumber dananya dari swasta/orang perseorangan, pembayaran dilakukan sebagai berikut :
- penyedia jasa konstruksi dan/atau orang perseorangan pemberi kerja langsung menyetor iuran pada saat menerima Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Ijin Pelaksanaan Pembangunan (SIPP) sekaligus secara tunai ke rekening Badan Penyelenggara; dan
  - bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disampaikan kepada Pejabat Pemberi Ijin dan Badan Penyelenggara.

## **BAB IV**

### **BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT**

#### **Pasal 15**

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
    1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
    2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
    3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;

4. perawatan intensif;
  5. penunjang diagnostik;
  6. pengobatan;
  7. pelayanan khusus;
  8. alat kesehatan dan implan;
  9. jasa dokter/medis;
  10. operasi;
  11. transfusi darah; dan
  12. rehabilitasi medik.
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  3. santunan Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
  4. santunan kematian dan biaya pemakaan;
  5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja;
  6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothése);
  7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
  8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- (4) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta Tabel Presentasi cacat Tetap Sebagian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 16**

- (1) Pekerja yang meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKM.

- (2) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif yang terdiri atas:
- a. santunan sekaligus Rp.16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. santunan berkala  $24 \times \text{Rp.}200.000,00 = \text{Rp.}4.800.000,00$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
  - c. biaya pemakaman sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.
- (4) Tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Peserta yang meninggal mendadak di tempat kerja dianggap sebagai Kecelakaan Kerja dan berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pekerja pada saat bekerja di tempat kerja tiba-tiba meninggal dunia tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya; atau
- b. pekerja pada saat bekerja di tempat kerja mendapat serangan penyakit kemudian langsung dibawa ke dokter, unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit dan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam kemudian meninggal dunia.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PELAPORAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Pekerja kepada Badan Penyelenggara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan tahap I yang harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama  $2 \times 24$  jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis Penyakit Akibat Kerja dengan menggunakan formulir Kecelakaan Kerja yang telah ditetapkan.

- (3) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja kepada Badan Penyelenggara dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan laporan tahap II yang harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:
- keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - cacat total tetap untuk selamanya;
  - cacat sebagian anatomis;
  - cacat sebagian fungsi; atau
  - meninggal dunia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada Badan Penyelenggara dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
- formulir pendaftaran proyek Jasa Konstruksi dan bukti pembayaran iuran terakhir;
  - Kartu Tanda Penduduk;
  - Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
  - Kuitansi biaya pengangkutan;
  - Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan Badan Penyelenggara yang disebabkan karena tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara di tempat terjadinya Kecelakaan Kerja; dan
  - Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (6) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lengkap, Badan Penyelenggara menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lengkap, Badan Penyelenggara memberitahukan kepada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja tahap II diterima.
- (8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal perhitungan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) tidak diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja, Pemberi Kerja Jasa Konstruksi, dan/atau Badan Penyelenggara mengenai penetapan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan besarnya JKK, maka penetapan manfaat JKK dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri.
- (3) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan oleh para pihak.

### **Pasal 20**

- (1) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter, berhak mendapatkan manfaat JKK dari Badan Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (2) Dalam hal Badan Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. janda, duda atau anak;
  - b. dalam hal janda, duda atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
    1. keturunan sedarah pekerja/buruh menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
    2. saudara kandung;
    3. mertua;
    4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja; dan
    5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

## **Pasal 22**

- (1) Ahli waris Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
  - a. janda, duda atau anak;
  - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
    1. keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
    2. saudara kandung;
    3. mertua;
    4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja; dan
    5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
- (3) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris dan fotocopy nomor kepesertaan untuk masing-masing proyek Jasa Konstruksi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Badan Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan.

## **Pasal 23**

Bentuk Formulir Pelaporan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja dan Formulir Pelaporan Kematian ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi di Wilayah Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 JUNI 2018



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 16 JUNI 2018



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 30

**MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN TABEL PRESENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN**

**I. MANFAAT JKK**

Peserta Penerima Upah yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja berhak atas manfaat JKK, berupa:

a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:

1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
3. rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
4. perawatan intensif;
5. penunjang diagnostik;
6. pengobatan;
7. pelayanan khusus;
8. alat kesehatan dan implant;
9. jasa dokter/medis;
10. operasi;
11. transfusi darah; dan
12. rehabilitasi medis.

b. Santunan berupa uang meliputi:

1. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja ke Rumah Sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
  - a) bila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) bila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c) bila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
  - d) bila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.

↓

2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB):
  - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari Upah;
  - b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Upah;
  - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari upah;

STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta dinyatakan sembuh, Cacat Sebagian Anatomis, Cacat Sebagian Fungsi, Cacat Total Tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
3. Santunan Cacat, meliputi:
  - a) Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan;
  - b) Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan; dan
  - c) Cacat Total Tetap = 70% x 80 x Upah sebulan.
4. Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan paling sedikit sebesar JKM.
5. Biaya pemakaman Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp.200.000,00=Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prosthesis) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
8. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
9. Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.

II. TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN

NO	CACAT TETAP SEBAGIAN	% X UPAH
1.	Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	40
2.	Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
3.	Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	35
4.	Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
5.	Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
6.	Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah (untuk kidal berlaku sebaliknya)	28
7.	Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
8.	Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
9.	Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
10.	Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
11.	Kedua belah mata	70
12.	Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan Dekat	35
13.	Pendengaran pada kedua belah telinga	40
14.	Pendengaran pada sebelah telinga	20
15.	Ibu jari tangan kanan	15
16.	Ibu jari tangan kiri	12
17.	Telunjuk tangan kanan	9
18.	Telunjuk tangan kiri	7
19.	Salah satu jari lain tangan kanan	4
20.	Salah satu jari lain tangan kiri	3
21.	Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
22.	Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
23.	Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
24.	Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
25.	Salah satu ibu jari kaki	5
26.	Salah satu jari telunjuk kaki	3
27.	Salah satu jari kaki lain	2
28.	Terkelupasnya kulit kepala	10-30

29.	Impotensi	40
30.	Kaki memendek sebelah:	10
	- kurang dari 5 cm	20
	- 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm	30
	- 7,5 cm atau lebih	
31.	Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
32.	Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
33.	Kehilangan daun telinga sebelah	5
34.	Kehilangan kedua belah daun telinga	10
35.	Cacat hilangnya cuping hidung	30
36.	Perforasi sekat rongga hidung	15
37.	Kehilangan daya penciuman	10
38.	Hilangnya kemampuan kerja phisik:	40
	- 51 % - 70 %	20
	- 26% - 50%	5
	- 10% - 25%	
39.	Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
40.	Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik) + % efisiensi penglihatan terburuk	7
41.	Kehilangan penglihatan warna	10
42.	Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7

